

LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023



Tanggal 28 - 30 Juni 2024
Hotel Dafam
Semarang



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerjasama MOU antara Universitas Stikubank Semarang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk langsung pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang antara Universitas Stikubank Semarang dengan DPRD Kabupaten Batang yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dan Universitas Stikubank Semarang. Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting sekiranya dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada dapat diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Tahapan pra kegiatan tersebut meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi JawaTengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Batang, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Batang.

7. Narasumber yang terdiri dari Kholilul Rohman Akhmad, M.Si. (LEMBUWIKARTA), Dr. Madhekan Ali, M.Si. (FITRA Jatim), Danta Mahendra, S.IP. (P.T. Aneka Usaha) dan Ahmad Ma,ruf, S.E., M.Si. (Motivator).
8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
9. Panitia penyelenggara Workshop kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus berkelanjutan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Batang khususnya dan masyarakat Kabupaten Temanggung pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Semarang, 1 Juli 2024

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
LAPORAN KEGIATAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Workshop.....	4
1.4. Bentuk dan Metode Kegiatan.....	5
1.5. Pembiayaan.....	5
BAB II KEGIATAN	
2.1. Tema.....	6
2.2. Waktu dan Tempat.....	6
2.3. Materi.....	6
2.4. Narasumber.....	7
2.5. Moderator.....	7
2.6. Peserta.....	7
2.7. Susunan Acara Pembukaan.....	7
2.8. Lampiran.....	8
1. Surat Penawaran Kegiatan Workshop	
2. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang	
3. Proposal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang	
4. Surat Persetujuan Kegiatan Workshop Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang	
5. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang	
6. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang	
7. Rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	

8. Akreditasi Universitas Stikubank (UNISBANK)
9. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
10. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
11. Biodata Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
12. Materi-materi Narasumber DPRD Kabupaten Batang
13. Hasil Monitoring kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
14. Fotocopy Sertifikat Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
15. Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan kekayaan daerah. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan kedalam APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dimana peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Fungsi DPRD tersebut, dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-

dokumen pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Adapun mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut:

Pertama, kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kedua, laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang independen. BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Pada UU Nomor 09 Tahun 2015 dijelaskan DPRD memiliki objek pengawasan yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima dan telah dikonfirmasi kepada OPD. Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Setelah itu meminta pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan kemudian meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Adapun pengawasan tindak lanjut dari LHP BPK sendiri dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, DPRD punya peran vital mengawal LHP BPK.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang telah menyelenggarakan kegiatan workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Batang dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan workshop ini adalah sebagai berikut

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
- f. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
- g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun

2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- i. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
- j. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang menjadi topik sentral dalam kegiatan Workshop untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang tersebut adalah:

- a. Bagaimana mekanisme pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh LHP BPK dilakukan?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi DPRD dalam pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja LHP BPK?
- c. Bagaimana efektivitas pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari LHP BPK?
- d. Sejauh mana peran DPRD dalam mengawal tindak lanjut LHP BPK dan apa dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah?

1.3 Tujuan Workshop

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan workshop ini adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Batang dalam menganalisis Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023
- b. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang dalam meninjau Lanjuti LHP BPK Tahun 2023.
- c. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Batang dalam Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital.
- d. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang untuk Mengenal dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

1.4 Bentuk dan Metode Kegiatan

Bentuk dan metode kegiatan workshop ini meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan workshop.
- b. Melaksanakan workshop dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.
- c. Penyusunan laporan kegiatan workshop.

1.5 Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Workshop “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” dibebankan melalui APBD Kabupaten Batang dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, souvenir, laporan hasil kegiatan workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten

BAB II

KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Workshop untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang adalah “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”.

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan Workshop dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Juni 2024.

2.2.2 Tempat

Kegiatan Workshop dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” dilaksanakan di Hotel Dafam, Jl. Imam Bonjol No. 188, Semarang.

2.3 Materi Workshop

Adapun materi Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang adalah:

- a. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Tindak Lanjut LHP BPK Tahun 2023.
- c. Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestan Pilkada Serentak di Era Digital.
- d. Mengenali dan Membaca Potensi PAD di Sektor Pajak dan Retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

2.4 Narasumber

Narasumber Workshop dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” adalah sebagai berikut :

- a. Kholilul Rohman Akhmad, M.Si. (LEMBUWIKARTA)
- b. Dr. Madhekan Ali (FITRA Jatim)
- c. Danta Mahendra, S.IP. (PT Aneka Usaha)
- d. Ahmad Ma'ruf, S.E., M.Si. (Motivator)

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Workshop dengan tema “Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023” adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.
- b. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
- c. Dr. Rohmani, S.H., M.Hum.
- d. Dr. Arief Hidayat, S.HI., M.H.

2.6 Peserta

Peserta kegiatan Workshop terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebanyak 43 orang serta unsur Sekretariat Dewan sebanyak 3 orang. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang adalah:

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Mengheningkan cipta

- d. Sambutan-sambutan
- e. Doa
- f. Foto Bersama
- g. Penutup

2.8 Lampiran

Lampiran pada laporan kegiatan ini meliputi:

- a. Surat Penawaran Kegiatan Workshop
- b. Jadwal Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- c. Proposal Workshop DPRD Kabupaten Batang
- d. Surat Penunjukan Pelaksanaan Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- e. Daftar Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- f. MOU Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- g. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
- h. Akreditasi Universitas Stikubank
- i. Daftar Hadir Peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- j. Daftar Hadir Narasumber Workshop DPRD Kabupaten Batang
- k. Biodata Narasumber
- l. Materi Workshop DPRD Kabupaten Batang
- m. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop DPRD Kabupaten Batang
- n. Fotokopi sertifikat peserta Workshop DPRD Kabupaten Batang
- o. Dokumentasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Batang**



Nomor : 090/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Batang
Di
Kabupaten Batang

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislati, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Workshop dengan tema **“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal/ Bln. : 28 s.d 30 Juni 2024
Tempat : Hotel Dafam

Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah, 50132

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 3 (tiga) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Workshop dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 6 Juni 2024

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Peringgal.

JADWAL WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”

Hotel Dafam - Semarang, 28 s.d 30 Juni 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Jumat, 28 Juni 2024			
1	13.00-17.00	Check in dan registrasi di hotel	Panitia
2	17.00-18.30	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
3	18.30-19.30	Pembukaan: a. Sambutan Rektor b. Sambutan Ketua DPRD	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kab. Batang
4	19.30-22.00	Materi I: Strategi Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di Era Digital.	Kholilul Rohman Akhmad, M.Si. (LEMBUWIKARTA)
Hari Sabtu, 29 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-12.00	Materi II Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023	Dr. Madekhan Ali (FITRA Jatim)
3	12.00-13.00	Ishoma	Panitia
4	13.00-15.00	Materi III & IV(Diskusi Panel) Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	Danta Mahendra, S.IP (PT Aneka Usaha)
5	15.00-15.30	Coffee break	Panitia
6	15.30-17.00	Motivasi	Ahmad Ma'ruf, S.E.,M.Si. (Motivator)
7	15.00-17.00	Diskusi lanjutan dan pendalaman materi	Akademisi
8	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Minggu, 30 Juni 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Perumusan hasil diskusi, Pembagian Sertifikat dan Penutupan	Panitia
3	11.00-13.30	Checkout	Panitia

PROPOSAL KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG



Tema :

**“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2023”**

Tanggal Kegiatan:
28 s.d 30 Juni 2024

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK
SEMARANG
2024

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan kekayaan daerah. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana seluruh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan kedalam APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. APBD tentunya bukanlah produk yang dihasilkan melalui proses yang instan. APBD disusun dengan perencanaan yang sistematis dan terukur dengan melibatkan peran serta masyarakat. Dimana peran serta masyarakat ini terwujud dalam partisipasi pada saat forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

DPRD berwenang untuk mengawasi pertanggungjawaban APBD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Fungsi DPRD tersebut, dapat dikatakan bahwa konteks pengawasan yang telah dilakukan oleh DPRD adalah untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh kepala daerah untuk melaksanakan APBD sudah sesuai dengan RKPD, dokumen-dokumen pemerintah dan juga norma-norma hukum pemerintahan. Adapun

mekanisme pengawasan pertanggungjawaban APBD yang dilakukan oleh DPRD adalah sebagai berikut:

Pertama, kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kedua, laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Ketiga, Kepala Daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan daerah maka diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang independen. BPK akan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya BPK akan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK.

Pada UU Nomor 09 Tahun 2015 dijelaskan DPRD memiliki objek pengawasan yaitu pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima dan telah dikonfirmasi kepada OPD.

Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dalam rapat panitia kerja. Setelah itu meminta pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK dan kemudian meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Adapun pengawasan tindak lanjut dari LHP BPK sendiri dapat dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan demikian, DPRD punya peran vital mengawal LHP BPK.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Batang dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan workshop ini adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
6. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
9. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
10. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru

III. TUJUAN WORKSHOP

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan workshop ini adalah:

1. Meningkatkan kemampuan DPRD Kabupaten Batang dalam menganalisis Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2023.
2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang dalam meninjau Lanjuti LHP BPK Tahun 2023.
3. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang tentang Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif *Good Corporate Governance*.
4. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Batang tentang Strategi Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di Era Digital.

IV. BENTUK DAN METODE KEGIATAN

Bentuk dan metode kegiatan workshop ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan workshop.
2. Melaksanakan workshop dengan tema "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023". Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.
3. Penyusunan laporan kegiatan workshop.

V. MATERI WORKSHOP

1. Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2023
2. Meninjau Lanjuti LHP BPK Tahun 2023.
3. Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif *Good Corporate Governance*.

4. Strategi Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di Era Digital.

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONTRIBUSI

Hari : Jumat s.d Minggu
Tanggal : 28 s.d 30 Juli 2024
Tempat : Hotel Dafam
Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang
Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 3 (tiga) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

VI. LEMBAGA PELAKSANA

Kegiatan workshop dengan tema: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

VI. PENUTUP

Demikian proposal workshop ini disusun dan diajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Batang. Terima kasih

Semarang, 6 Juni 2024
Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E. M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend Sudirman No 262 Batang 51215 Telp (0285) 391146 Fax (0285) 4469939
email: dprdbatang@gmail.com | sdprd@batangkab.go.id

Batang, 11 Juni 2024

Nomor : 172/ 216
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Persetujuan Workshop

Kepada Yth.
Direktur DPPMP
Universitas STIKUBANK
Di -
Semarang

Memperhatikan Surat Saudara Nomor: 090/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024 perihal: Surat Penawaran Kegiatan Workshop, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Batang dan memperhatikan disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang tanggal 11 Juni 2024, dengan hormat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan workshop dengan tema **"Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023"** yang akan dilaksanakan pada hari Jumat – Minggu, tanggal 28 – 30 Juni 2024 di Hotel Dafam, Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang Tengah.

Selanjutnya, kami minta pelaksanaan Workshop tersebut agar berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018.

Bersama ini pula kami kirimkan daftar peserta workshop sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang, beserta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
DPRD
BAMBANG SURYANTORO S., SH, M. Si
Pembina Utan Muda
NIP. 19671008 199203 1 014

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Batang (Sebagai Laporan);
2. Arsip

DAFTAR PESERTA WORKSHOP

28 5/D 30 JUNI 2024

1	H. MAULANA YUSUP, S.JP, M.AP	Ketua DPRD Kab. Batang
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
3	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
4	H. NUR FAZIN, S.Ag	Wakil Ketua DPRD Kab. Batang
5	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
6	SU'UDI, S.Ag	Anggota DPRD Kab. Batang
7	PANATUL FIKRIA, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
9	NURUL MUBIN, S.Kom.I	Anggota DPRD Kab. Batang
10	ROHMATUN	Anggota DPRD Kab. Batang
11	H. FATKHUR ROHMAN, S. H.	Anggota DPRD Kab. Batang
12	M. HANIF A.R	Anggota DPRD Kab. Batang
13	ARIF AL AKBAR, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
14	Hj. NUR CAHYANINGSIH, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
15	H. BENNY ABIDIN, SH, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
16	Hj. RUSTIASIH	Anggota DPRD Kab. Batang
17	A. LU'AYYIL FATA, S.IP	Anggota DPRD Kab. Batang
18	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
19	MOHAMAD ZAENUDIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
20	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
21	H. JUNAEDI	Anggota DPRD Kab. Batang
22	Hj. SUHARTINI	Anggota DPRD Kab. Batang
23	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	Anggota DPRD Kab. Batang
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota DPRD Kab. Batang
25	DANANG AJI SAPUTRA, ST, MH	Anggota DPRD Kab. Batang
26	BAMBANG SASONGKO, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
27	DADANG SUHARGO	Anggota DPRD Kab. Batang
28	MOCH. SUKRI GHOZALI	Anggota DPRD Kab. Batang
29	SUBAKIR	Anggota DPRD Kab. Batang

30	AHMAD KHUDHORI, A.Mk	Anggota DPRD Kab. Batang
31	BEBENG AHYANI, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
32	H. MU'AFIE	Anggota DPRD Kab. Batang
33	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota DPRD Kab. Batang
34	KHABIB GHOZI, SH.I	Anggota DPRD Kab. Batang
35	NASIKHIN, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
36	H. MAKHRUS, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
37	YOENY WAHYU HIDAYATIE,SE	Anggota DPRD Kab. Batang
38	H. JUKI JS	Anggota DPRD Kab. Batang
39	KARMUBIT, SH	Anggota DPRD Kab. Batang
40	H. TEGUH ERY SUSANTO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
41	TEGUH LUMAKSONO, SE	Anggota DPRD Kab. Batang
42	H. EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota DPRD Kab. Batang
43	Drs. SIDQON HADI	Anggota DPRD Kab. Batang

Batang, Juni 2024

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP, S.I.P, M.A.P

**DAFTAR PESERTA WORKSHOP DARI UNSUR SEKRETARIAT DPRD
28 - 30 Juni 2024**

1	BAMBANG SURYANTORO S SH M.SI	Sekretaris DPRD Kab. Batang
2	DARYONO, SH, MM	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kab. Batang
3	FAHRUDIN, S.Sos	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Batang, Juni 2024

Sekretaris DPRD Kab. Batang



BAMBANG SURYANTORO S., SH, M.SI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Juni 2024

Nomor : 073.3/PT02/940.895/2024

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Batang

Rektor Universitas STIKUBANK
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 255J.01/UNISBANK/UM/VI/2024, tanggal 13 Juni 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 bertempat di Hotel Dafam Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tindak Lanjut LHP BPK ;
 - b. Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif Good Corporate Governance;
 - c. Strategi Komunikasi Politik dalam Kontestasi Pilkada Serentak di Era Digital;
 - d. Motivasi;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Batang;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Batang;
-



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

DENGAN
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
NOMOR : 1761/03/PKS/2024
NOMOR : 120/DPPMP/UM/VI/2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24 - 06 - 2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BAMBANG SURYANTORO S. : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 821.2/16 Tahun 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 262 Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. EUIS SOLIHA : Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Semarang Nomor : 061/1.01/UNISBANK/SK/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pemberhentian Pejabat Struktural Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2018-2021 Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Masa Jabatan 2021-2025, berkedudukan di Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPPMP Universitas Stikubank Semarang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Direktorat Penelitaian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang (secara kolektif disebut PARA PIHAK) bermaksud untuk melaksanakan suatu Perjanjian selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama "PENYELENGGARAAN WORKSHOP PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2024".

Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU sebagai instansi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara bimbingan workshop, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara *public* maupun *in-house* kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pelaksanaan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

. DASAR HUKUM PENYELENGGARA WORKSHOP

- (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- (6) Kesepakatan Kerjasama Antara DPRD Kabupaten Batang dengan Universitas Stikubank (UNISBANK) Nomor : 176/01/KB/2024 dan Nomor : 001/A/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/I/2024 Tanggal 2 Januari 2024;
- (7) Surat Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Nomor : 090/DPPMP/UNISBANK/UM/VI/2024 Tanggal 6 Juni 2024 Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Workshop;
- (8) Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172/211 Tanggal : 11 Juni 2024 Perihal : Persetujuan Workshop;
- (9) Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 073.3/PT02/940.895/2024 Tanggal 20 Juni 2024 Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Batang;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang paling menguntungkan bagi PARA PIHAK berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan para pihak baik dalam pembinaan, asisten, fasilitas dan supervise dalam penyelenggaraan workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

Pasal 3
SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK sepakat :

- (1) Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
PESERTA

Peserta Workshop adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur Sekretariat DPRD Kabupaten Batang direncanakan sebanyak 46 (Empat puluh enam) peserta.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan peserta Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
 - d. Menandatangani Sertifikat Peserta pada bagian belakang bersama dengan Ketua Penyelenggara.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang.

- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi, pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang, pengelolaan keuangan, surat menyurat/rekomendasi ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 6

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Batang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Juni 2024 di Hotel Dafam Semarang, Jl. Imam Bonjol No. 188, Sekayu, Semarang – Tengah, Semarang Jawa Tengah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan pelaksanaan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan Workshop Pendalaman Tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Besaran biaya penyelenggaraan Workshop Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang disepakati Rp. 5.000.000,- /per peserta.
- (3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah termasuk Hotel, Akomodasi, Seminar Kit, Sertifikat, Tas/Souvenir, Laporan Hasil Kegiatan Workshop dan Narasumber.

Pasal 9

METODE PEMBAYARAN

- (1) Kontribusi yang dibayarkan PARA PIHAK sesuai dengan jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut.
- (2) Pembayaran setiap atau seluruh peserta dapat dibayarkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ditransfer ke Nomor Rekening Rek.BCA Rekening No. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dan/atau secara tunai sepanjang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan.

Pasal 10
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PARA PIHAK, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari PARA PIHAK, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh PARA PIHAK masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan PIHAK KEDUA sebagai arsip.





SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



**DAFTAR HADIR PESERTA
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG**

“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”

Hotel Dafam Semarang, 28 - 30 Juni 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN			
		Jabatan	28 Juni 2024	29 Juni 2024	30 Juni 2024
1	H. MAULANA YUSUP, S.I.P, M.AP.	Ketua			
2	Hj. JUNAENAH	Wakil Ketua			
3	H. NUR UNTUNG SLAMET, S.E.	Wakil Ketua			
4	H. NUR FAIZIN, S.Ag.	Wakil Ketua			













5	H. DARYOSO, S.Pd.I.	Anggota			
6	SU'UDI, S.Ag.	Anggota			
7	PANATUL FIKRIA, S.Pd.	Anggota			
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, S.E.	Anggota			
9	NURUL MUBIN, S.Kom.I.	Anggota			
10	ROHMATUN	Anggota			
11	H. FATKHUR ROHMAN, S.H.	Anggota			
12	M. HANIF A.R.	Anggota			



13	ARIF AL AKBAR, S.E.	Anggota			
14	Hj. NUR CAHYANINGSIH, S.H.	Anggota			
15	H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H.	Anggota			
16	Hj. RUSTIASIH	Anggota			
17	A. LU'AYYIL FATA, S.IP.	Anggota			
18	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.	Anggota			
19	MOHAMAD ZAENUDIN, S.H.	Anggota			
20	SLAMET SUPRIYADI, S.E.	Anggota			



21	H. JUNAEDI	Anggota			
22	Hj. SUHARTINI	Anggota			
23	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd.	Anggota			
24	Drs. H. RIHARSO	Anggota			
25	DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H.	Anggota			
26	BAMBANG SASONGKO, S.H.	Anggota			
27	DADANG SUHARGO	Anggota			
28	MOCH. SUKRI GHOZALI	Anggota			



29	SUBAKIR	Anggota			
30	AHMAD KHUDHORI, A.Mk.	Anggota			
31	BEBENG AHYANI, S.Pd.I.	Anggota			
32	H. MU'AFIE	Anggota			
33	KHOMIDAH, S.Pd.I.	Anggota			
34	KHABIB GHOZI, S.H.I.	Anggota			
35	NASIKHIN, S.H.	Anggota			



36	MAKHRUS, S.H.	Anggota			
37	YOENY WAHYU HIDAYATIE, S.E.	Anggota			
38	H. JUKI JS	Anggota			
39	KARMUBIT, S.H.	Anggota			
40	H. TEGUH ERY SUSANTO, S.E.	Anggota			
41	TEGUH LUMAKSONO, S.E.	Anggota			
42	H. EDI SISWANTO, S.Sos.	Anggota			
43	Drs. SIDQON HADI	Anggota			

**DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG****“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”**

Hotel Dafam Semarang, 28 Juni 2024

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Kholilul Rohman Akhmad, S.Thi., M.Si.	Praktisi LEMBUWIKARTA	

**DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG**

**“Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023”**

Hotel Dafam Semarang, 29 Juni 2024

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Dr. Madekhan Ali	FITRA Jatim	
2	Danta Mahendra, S.IP.	Pembina PT. Aneka Usaha	
3	Ahmad Ma'ruf, S.E., M.Si.	Akademisi	

FOTO DOKUMENTASI

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BATANG















PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang Kode Pos : 50235 Telepon 7473066 Fax. 7473701
Laman : <http://bpsdmd.jatengprov.go.id> Surat elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

**FORMULIR ISIAN
KEGIATAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD**

I. PENYELENGGARAAN

NO	JENIS KEGIATAN	URAIAN	KETERANGAN	
1.	Nama Kegiatan	Workshop "Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023"		
2.	Tempat Pelaksanaan	Hotel Dafam Semarang		
3.	Penanggungjawab penyelenggara	Rektor UNISBANK Semarang		
4.	Surat Rekomendasi	No	073.3/PT02/940.895/2024	
		Tanggal	20 Juni 2024	
5.	Tanggal Penerimaan Surat Rekomendasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	20 Juni 2024		

II. PESERTA :

NO	ANGGOTA PROVINSI KAB/KOTA	JUMLAH ANGGOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	KET
1.	Kabupaten Batang	43	35	8	
2.					

III. JADWAL DAN NARASUMBER

NO	NARASUMBER DAN MATERI	JP
1.	Nama : Kholilul Rohman Akhmad, M.Si. Instansi : LEMBUWIKARTA Materi : Strategi Komunikasi Politik dalam Konstelasi Pilkada Serentak di Era Digital	
2.	Nama : Dr. Madhekan Ali, M.Si. Instansi : FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Jawa Timur Materi : Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023	
3.	Nama : Danta Mahendra, S.IP. Instansi : PT Aneka Usaha Materi : Revitalisasi Pengelolaan BUMD (khususnya PT Aneka Usaha) dalam Perspektif <i>Good Corporate Governance</i>	
4	Nama : Ahmad Ma'ruf, S.E., M.Si. Instansi : Motivator Materi : Motivasi	

IV. PANITIA PENYELENGGARA:

NO	NAMA PANITIA INTI	JABATAN	KET
1.	Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.	Rektor UNISBANK Semarang	
2.	Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.	Direktur DPPMP UNISBANK Semarang	
3.	Wiwien Hadikurniawati, S.T., M.Kom.	Sekretaris DPPMP UNISBANK Semarang	
4.	Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.	Dosen FEB UNISBANK Semarang	
5.	Dr. Rochmani, S.H., M.Hum.	Dosen FHB UNISBANK Semarang	

Dokumen Pendukung :

1. Copy Surat Permohonan Registrasi dari Penyelenggara Kepada BPSDM Kemendagri
2. Daftar Hadir Peserta
3. Copy Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Daftar Hadir Narasumber
5. Copy Materi dari Narasumber
6. Copy SK Panitia

Catatan : Harus tersedia di tempat penyelenggaraan pada saat Tim monitoring melakukan Visitasi

Hasil Monitoring

Kesimpulan :

Dari hasil pengamatan di lokasi, pelaksanaan Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Batang berjalan dengan tertib dan lancar.

Saran :

Mengetahui

Panitia Penyelenggara

Petugas Monitoring



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

(Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.)

(Mochamad Said, S.H., M.H., M.Kn.)